

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF),
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN *PROFIT MARGIN*
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk
Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh:
USWATUN HASANAH
NIM.19.52.3.1.024

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF),
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN *PROFIT
MARGIN* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk
Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

USWATUN HASANAH
NIM. 19.52.31.024

Sukoharjo, 09 Januari 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.
NIP: 19721218 2009011 010

**PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO
DEPOSIT RATIO (FDR) DAN PROFIT MARGIN TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)

Oleh :

USWATUN HASANAH
NIM. 19.52.31.024

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Sarjana Ekonomi

Dosen Penguji :

Penguji 1 Merangkap Ketua Sidang

Fuad Hasyim, M.E.K

NIP. 19890316 201801 1 003

Penguji 2

Melia Kusuma, MM

NIP. 19810608201701 2 147

Penguji 3

Meilana Widyaningsih, M.S.E.Sy., M.E

NIP. 19920518 202012 2 013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Mas Said Surakarta

Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si

NIP. 19720304 200112 1 00

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 195231024
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN PROFIT MARGIN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)***”. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bawah skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana merstinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 09 Januari 2023

Uswatun Hasanah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 195231024
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian karya ilmiah skripsi dengan judul “**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* DAN *PROFIT MARGIN* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)*”.**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan penelitian skripsi dengan pengambilan data diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi Bank Muamalat. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 09 Januari 2023

Uswatun Hasanah

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Uswatun Hasanah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperti ini, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Uswatun Hasanah NIM: 19.52.31.024 yang berjudul "**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* DAN *PROFIT MARGIN* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)*".**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 09 Januari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.
NIP: 19721218 2009011 010

MOTO

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS. Ali Imran : 200)

الْعَالَمِينَ عَنِ لَغْيِ اللَّهِ إِنَّ لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهِدَ وَمَنْ

“Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (untuk berbuat kebajikan), sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri (karena manfaatnya kembali kepada dirinya). Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta.”

(QS. Al-Ankabut : 6)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini selesai tidak terlepas dari dukungan moril maupun materil serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehendakmu saya menjadi pribadi yang berilmu, beriman dan sabar. Segala nikmat yang sudah diberikan sampai saat ini, menjadi suatu langkah awal bagi saya untuk masa depan dalam meraih cita-cita yang saya inginkan.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan suri tauladan bagi umat muslim yang mulia dan taat kepada Allah SWT yang sudah memberikan motivasi dalam kehidupan melalui sunah-sunah yang diberikan.
3. Kedua orang tua saya Bapak Sawab dan Ibu Sumiati atas kasih sayang yang telah diberikan. Kerja keras ibu dan bapak, doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya, serta nasihat dan saran yang diberikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelas sarjana ekonomi.
4. Adik saya Nur Indah Risqiani dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan mereka dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat saya yaitu Fitri Yani dan Monita Sari yang telah memberikan dukungan serta waktunya pada saat liburan semester di Jakarta. Semangat yang sudah kalian berikan kepada saya, tidak bisa tergantikan oleh apapun.
6. Teman kos sekaligus menjadi sahabat baru saya yaitu Putri Novita Sari, Zahrotul Puspita Nuryani, Naputri Dewi dan Yosie Nuryani. Terima kasih atas suka dan duka yang kita lewati bersama.
7. Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan Namanya
8. Teman-teman KKN Guwokajen Kelompok 108 (Zelika, Tisa, Denada, Muthi, Dian, Fia, Linda, Silvi, Budi, Yakhya, dan Aisiyah) yang membantu memberikan inspirasi
9. Teman-teman HMPS PBS 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas cerita, ilmunya selama setahun kepengurusan.
10. Terima kasih untuk teman-teman kelas PBS A dan B angkatan 2019 yang sudah memberikan cerita selama masa perkuliahan.
11. Almameterku, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan karunia Nya, serta hidayah Nya. Serta shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'atnya dalam menuntun akal dan budi manusia menjadi lebih baik.

Skripsi dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit Margin* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Muamalat 2014-2021)”. Disusun guna memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan dan dukungan dari segenap pihak terkait yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan lain hal. Sehingga skripsi ini mampu selesai sesuai dengan waktunya dan tidak kurang satu apapun. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan termakasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin,S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.E.I. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I, M.E.I. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang sudah berbaik hati dalam meluangkan waktunya, serta memberikan bimbingan, saran dan dukungan kepada penulis dalam membantu menyusun skripsi sampai tuntas.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh Staff Akademik dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan pelayanan selama proses studi.

Penulis hanya dapat membalas dengan doa dan rasa syukur kepada Allah SWT sudah memberikan hal-hal baik kepada penulis, semoga diberikan balasan kebaikan. Aamiin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 09 Januari 2023

Uswatun Hasanah

ABSTRAK

Perbankan yang merupakan lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana bagi masyarakat berupa pembiayaan. Dimana dalam perkembangannya, bank berkaitan erat dengan faktor eksternal dan faktor internal. Sehingga pada tahun 2014-2017 perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat mengalami fluktuasi, sedangkan di tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya pada masa pandemi pembiayaan *murabahah* di bank muamalat juga masih mengalami penurunan walaupun sudah menggandeng KPR Syariah yang ada di Indonesia. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang mana seluruh populasinya digunakan untuk dijadikan sampel penelitian. Berupa laporan keuangan triwulan Bank Muamalat yang berjumlah 32 data diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi Bank Muamalat Indonesia. Model pengujian menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, ketetapan model yaitu uji anova dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antar variabel menggunakan regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan uji t.

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dilihat dari uji t (parsial) menunjukkan bahwasanya *Non Performing Financing* (NPF) dan *profit margin* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan bahwasanya memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci : *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Profit Margin* dan Pembiayaan *Murabahah* 2014-2021.

ABSTRACT

Banking is an intermediary institution, collecting funds from the community and channeling funds to the community in the form of financing. In its development, Bank is closely related to external and internal factors. In 2014-2017 the developments of murabahah financing at bank muamalat was fluctuated, while at 2017-2021 had a significant declined. These case explained during the pandemic murabahah financing at the bank muamalat was also declined, even though it had been partnered with KPR Sharia in Indonesia. From these problems this research aims to determine the effect of Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) and Profit Margin to Murabahah Financing Bank Muamalat for the 2014-2021 period.

This research used quantitative methods with primary data, where the entire population is used as the research sample, in the form Bank Muamalat's quarterly financial reports which 32 data was taken from the site official authority, financial services and the official website of Bank Muamalat Indonesia. The testing model used descriptive statistics, classic assumption test, determination the model namely the ANOVA test and the coefficient of determination test. Then, to find out the relationship between variables the researcher used multiple linear regression, and testing hypothesis using T-test.

Based on the results of the analysis in this study the (Partial) T test showed that the Non Performing Financing (NPF) and profit margin variables did not significantly influence murabahah financing. Meanwhile, the Financing To Deposit Ratio (FDR) variable showed that it has a significant positive relationship to murabahah financing.

Keywords : Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR). Profit Margin and Murabahah Financing 2014-2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN BIRO SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.7. Sistematika Penenlitian	11
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kajian Teori.....	14
2.1.1. Pembiayaan Perbankan Syariah.....	14
2.1.2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2.1.3. Non Performing Financing (NPF)	25

2.1.4.	Financing to Deposit Ratio (FDR).....	28
2.1.5.	Profit Margin	31
2.1.6.	Teori hubungan antar variabel.....	33
2.2	Hasil Penelitian Yang Relevan.....	36
2.3	Kerangka Berfikir	41
2.4	Hipotesis.....	41
BAB III.....		44
METODE PENELITIAN.....		44
3.1.	Waktu Penelitian.....	44
3.2.	Jenis Penelitian	44
3.3.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.4.	Data dan Sumber Data	45
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6.	Variabel Penelitian.....	47
3.7.	Teknik Analisis Data	49
3.7.1.	Uji Stasioner Data	50
3.7.2.	Uji Panjang Lag Optimal.....	50
3.7.3.	Uji Stabilitas	50
BAB IV		53
HASIL DAN PEMBAHASAN		53
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	53
4.2.	Pengujian dan Hasil Analisis Data	55
4.3.	Pembahasan Hasil Analisis Data	64
BAB V.....		71
PENUTUP		71
5.1.	Kesimpulan.....	71
5.2.	Saran	72
5.3.	Implikasi Penelitian	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat 2014-2021	4
Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah, NPF, FDR, Profit Margin	6
Tabel 2.1 Keriteria Penilaian NPF	26
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian FDR	29
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Hasil Deskripsi Statistik	60
Tabel 4.2 Hasil One Samle Kolmogrof	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikonelieritas	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser	65
Tabel 4.5 Hasil Durbin Watson	66
Tabel 4.6 Hasil R Square	67
Tabel 4.7 Hasil Uji F	67
Tabel 4.8 Hasil Regresi Linier Berganda	68
Tabel 4.9 Hasil Uji T	70

Daftar Tabel

Tabel 1. 1	Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat 2014-2021	4
Tabel 1. 2	Perkembangan Pembiayaan Murabahah, NPF, FDR, Profit Margin.....	6
Tabel 2. 1	Kriteria Penilaian NPF	26
Tabel 2. 2	Kriteria Penilaian FDR	30
Tabel 2. 3	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1	Tabel Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 4. 1	Hasil Uji Akar	55
Tabel 4. 2	Hasil Uji Panjang Lag Optimal	56
Tabel 4. 3	Hasil Uji Stabilitas Model.....	57
Tabel 4. 4	Hasil Uji Kausalitas Granger.....	58
Tabel 4. 5	Hasil Uji Kointegrasi	59
Tabel 4. 6	Hasil Uji VECM (Jangka Pendek).....	60
Tabel 4. 7	Hasil Uji VECM (Jangka Panjang).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Total Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah 2014-2021	1
Gambar 1. 2 Total Asset Bank Muamalat	2
Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah	23
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir	41
Gambar 4. 1 Hasil Impuls Response Function (IRF).....	62
Gambar 4. 2 Hasil Variance Decomposition (VD).....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian Data	82
Lampiran 2 : Tabulasi Data.....	83
Lampiran 2 : Hasil Olah Data Spss.....	84
Lampiran 3 : Pengecekan Turnitin	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian pada suatu negara tidak terlepas dari adanya peran lembaga keuangan, terkhusus perbankan (Abedifar et al., 2015). Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank terbagi menjadi dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah (OJK, 2019). Perbankan syariah menjalankan kegiatannya berlandaskan hukum-hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan sebagainya (Abedifar et al., 2015). Dengan prinsip syariah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mendukung tujuannya dalam membangun kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial (Muda et al., 2018).

Gambar 1. 1
Total Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah 2014-2021




Sumber: laporan otoritas jasa keuangan, data diolah tahun 2022

Pada gambar 1.1 sesuai laporan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat bahwasanya pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan, akan tetapi ditahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada awal tahun 2020 disaat Indonesia mengalami Pandemi Covid-19, hal tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Umum Syariah.

Suatu Perbankan Syariah dapat dikatakan berkembang jika total *asset* yang dimilikinya mengalami perkembangan. Dengan *asset* tersebut perbankan syariah bisa menjalankan kegiatannya, karena terjadi perputaran dana (Budiang, Feibi Teresa Pangemanan & Gerungai, 2017). Oleh karena itu, peneliti memasukkan data perkembangan total *asset* Bank Muamalat periode 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Total Asset Bank Muamalat 2014-2021



Sumber: laporan otoritas jasa keuangan, data diolah tahun 2022

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa *asset* yang dimiliki Bank Muamalat dari tahun 2014-2021 mengalami fluktuasi. Dengan *asset* tersebut bank harus melakukan salah satu tugasnya selain menghimpun dana yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. (Bank, n.d.). Salah satu kegiatan perbankan syariah dalam menyalurkan dana masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut diatur dalam Regulasi OJK atau kebijakan stimulus POJK No. 12/TOJK/2015 terkait pembiayaan syariah (Nastiti, 2019).

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah juga memiliki peran penting dalam membantu perekonomian negara. Adapun dengan adanya produk-produk pembiayaan diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Produk pembiayaan *murabahah* yang ada di bank muamalat Indonesia yaitu KPR Ib MUAMALAT, Pembiayaan IB MUAMALAT Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja Proyek, Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Developer, Pembiayaan Buyer Financing, dan lain-lain (www.bankmuamalat.co.id).

Salah satu yang dapat membantu masyarakat umum ialah KPR Ib Muamalat, dimana dapat membantu masyarakat dalam melunasi anggunan pembiayaan rumahnya. Apalagi dalam pandemi ini banyak masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kehidupannya.

Sejak COVID-19 mulai mewabah di akhir tahun 2019 beberapa negara yang ada di dunia mengalami pandemi secara global (Diener et al., n.d.). Adanya penghambatan aktivitas yang ada di masyarakat berdampak pada beberapa sektor

sehingga mengalami kelumpuhan (Graham & Ozbilgin, 2021). Hal tersebut menjadi ancaman secara global yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah (*The Impacts of Covid-19 Pandemic on Socio-Economic Mobility in Indonesia*, 2020). Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 mengakibatkan pertumbuhan perekonomian mengalami beberapa hambatan (Mukhaiyar et al., 2021).

Menteri keuangan menarapkan sistem tangguhan penyaluran pembiayaan untuk membantu pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang memiliki portofolio pembiayaan kepemilikan rumah yang dapat dikatakan cukup besar (www.investor.id). Dimana bank muamalat menggandeng beberapa perum perumnas untuk meningkatkan dan memacu bisnis KPR Syariah yang ada di Indonesia (www.kontan.co.id).

Tabel 1. 1
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Muamalat 2014-2021

Pembiayaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	1,808,870	1,146,881	828,761	737,156	437,59	756,514	620,075	526,14
Musarakah	20,257,450	20,808,388	20,900,783	19,857,952	16,543,871	14,206,884	14,478,476	9,122,394
Murabahah	27,764,410	24,359,869	23,314,382	27,016,195	21,618,823	19,254,591	12,880,811	7,700,646
Istishna	18.750	10,549	6,467	4,493	6,535	5,789	17,938	1,702
Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	143,815	240,248	580,716	743,326	755,277	581,287	898,332	689,169

Sumber: laporan otoritas jasa keuangan, data diolah tahun 2022

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa laporan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bank Muamalat Indonesia, menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* masih mendominasi dari pembiayaan yang lainnya. Namun

perkembangan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014-2017 mengalami *fluktuasi*, sedangkan untuk tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Selain permasalahan yang disebabkan oleh Covid-19, Bank Muamalat juga sudah mengalami permasalahan sejak tahun 2014-2021. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah dalam kinerja Bank Muamalat. Dimana pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat hanya fokus dalam pembiayaan korporasi saja, mengakibatkan terjadinya peningkatan yang tajam pada pembiayaan bermasalahnya. Upaya dalam menyelamatkan Bank Muamalat sudah dilakukan sejak tahun 2015, dengan adanya tambahan modal dari Bank Indonesia untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari adanya pembiayaan yang berlebihan (www.cnbc.com).

Menurut Fatwa DSN MUI (No.04/DSNMUI/IV/2000) *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli dengan menentukan harga beli diawal dan menentukan keuntungan dari pembiayaan tersebut (DSN-MUI, 2000). Penentuan harga dan besarnya keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan baik pihak bank maupun nasabah pada saat akad telah disahkan (Manado et al., 2013).

Dalam menentukan banyaknya pembiayaan *murabahah* pada suatu perbankan maka harus menentukan variabel-variabel yang mendukung. Oleh karena itu, peneliti menggunakan variabel-variabel seperti *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit Margin*.

Tabel 1. 2
Perkembangan Pembiayaan Murabahah, NPF, FDR, Profit Margin

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Murabahah</i>	27,764,410	24,359,869	23,314,382	27,016,195	21,618,823	19,254,591	12,880,811	7,700,646
NPF	6,55	3.83	3.83	4.43	3.87	5.22	4.81	0.67
FDR	84,14	95.13	95.13	84.41	73.18	73.51	69.84	38.33
<i>Profit Margin</i>	1,07	1,41	1,94	0,62	1,17	0,41	0,34	0,33

Sumber: laporan otoritas jasa keuangan, data dioah

Menurut (Erza, 2018) rasio *Non Performing Financing* (NPF) ini memiliki peran penting dalam pembiayaan *murabahah*. Dimana dengan rasio ini dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya untuk deposit. Menurut (Yulyani & Diana, 2019) rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan berdampak pada turunnya modal dan bank akan mengalami kesulitan pada likuiditasnya sehingga berimbas pada kurangnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan pihak perbankan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga menjadi salah satu rasio untuk mengukur jumlah pembiayaan *murabahah*. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini digunakan suatu perbankan untuk memperkirakan bank dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo atau kewajiban jangka pendek (Syaifudin, 2020). Menurut (Erza, 2018) rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat mengukur seberapa besar suatu perbankan dalam memberikan dana pembiayaan kepada nasabah.

Menurut (Rahmawati & Rokhman, 2015) *Profit margin* merupakan salah satu hal penting dalam mengukur jumlah pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi pembiayaan *murabahah* yang dimana menjelaskan bahwa

pembiayaan ini merupakan jual beli yang dimana harga beli dan margin sudah ditentukan pihak bersangkutan.

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti terkait pembiayaan *murabahah*. Sehingga memunculkan beberapa *research gap* yang berbeda tentang pengaruh NPF, FDR dan *Profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah dan Ahmat Arif Syaifudin, 2020) dengan judul Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan ***Murabahah*** pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Pada variabel kedua tentang rasio FDR, penelitian yang sama juga menyatakan bahwa rasio FDR memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pada variabel selanjutnya yaitu *profit margin* memiliki positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* oleh (Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, 2017). Pada penelitian yang sama dijelaskan juga mengenai variabel NPF memiliki hubungan positif tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Menurut penelitian yang dilakukan (Mustika Rimadhani dan Osni Erza, 2018) yang berjudul Analisa Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa variabel FDR dan

Profit margin berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari penelitian sebelumnya banyak penelitian yang membahas terkait pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang sama dengan pembeda yang dilihat dari objek dan tahun penelitian, dan beberapa variabel yang berbeda. Peneliti menggunakan objek Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode 2014-2021 dikarenakan total *asset* yang dimiliki Bank Muamalat mengalami fluktuasi dan perkembangan pembiayaan *murabahah* tahun 2014-2017 mengalami *fluktuasi*, sedangkan untuk tahun 2017-2021 mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan realitas yang ada.

Dengan objek yang sudah ditentukan oleh penulis, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* DAN *PROFIT MARGIN* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Pertumbuhan total *asset* yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia mengalami *fluktuasi* antara periode 2014-2021
2. Pada masa pandemi Covid-19 pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia tetap mengalami penurunan, walaupun sudah menggandeng KPR Syariah yang ada di Indonesia
3. Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014-2017 mengalami *fluktuasi*, sedangkan untuk tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang signifikan.
4. Tidak terjadi perubahan dalam Bank Muamalat baik dalam perkembangan total asset dan pembiayaannya, walaupun sudah diberikan tambahan dana dari Bank Indonesia untuk memperbaiki masalahnya.
5. Adanya *research gap* pada penelitian terdahulu terkait pembiayaan *murabahah*.

1.3. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada satu tujuan yang jelas. Hal tersebut diakibatkan terbatasnya waktu yang dimiliki peneliti, serta ruang lingkup yang cukup luas terkait pembiayaan syariah. Sehingga peneliti membatasi dan hanya memfokuskan pada satu perbankan syariah saja yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Adapun batasan faktor yang

digunakan yaitu NPF, FDR dan *Profit margin*. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat periode 2014-2021.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021?
2. Apakah ada pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021?
3. Apakah ada pengaruh *Profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis rumusan masalah tersebut. adapun tujuannya yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021.
2. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021.
3. Mengetahui pengaruh *Profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada para pembaca. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

a. Secara akademis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para pembaca, khususnya mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang perkembangan pembiayaan *murabahah* yang diberikan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia kepada para nasabah dengan judul **“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)* DAN *PROFIT MARGIN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT 2014-2021)*”**

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada industri perbankan syariah terkait perkembangan pembiayaan *murabahah* yang ada di salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu memberikan masukan untuk perbankan tersebut dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah*.

1.7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini membuat gambaran sistematika penulisan penelitian secara menyeluruh dan jelas terkait penelitian ini yang tersusun dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran awal dari penelitian yang berisikan latar belakang masalah terkait perkembangan pembiayaan *murabahah* yang ada di suatu perbankan syariah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisikan tinjauan pustaka penelitian yang menjabarkan teori Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit margin* yang mengandung rumus, guna membantu peneliti dalam menggambarkan sistematika kerangka berfikir, hipotesis dan membandingkan penelitian yang terdahulu.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan terkait populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data serta teknik pengolahan data dengan metode teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode *Vector Autoregressive* (VAR) dengan analisis (VECM). Dimana penelitian pertama yaitu Uji Stasioner Menggunakan Uji Akar Unit, Uji Lag, Uji Stabilitas, Uji Kausalitas, Uji Kointegrasi, *Vector Error Correction Model* (VECM), *Impuls Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini dijelaskan gambaran terkait penelitian secara umum, hasil dan analisa penelitian dan teori-teori yang sudah digunakan yakni pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

BAB V PENUTUP, pada bab terakhir ini dijelaskan mengenai serangkaian penelitian yang sudah dibuat, berupa kesimpulan serta keterbatasan penelitian dan saran yang diuraikan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut (Ascarya, 2012) perbankan syariah merupakan lembaga keuangan islam yang terlibat dalam keuntungan. Tidak hanya keuntungan finansial saja, namun memiliki keuntungan jangka panjang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait syariah, menyatakan bahwa bank syariah merupakan suatu instansi keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatannya berupa pemberian layanan dalam bentuk lalu lintas pembayaran baik dalam penghimpunan dana maupun pemberian dana (Ernayani & Robiyanto, 2019).

Pemberian dana atau penyediaan dana kepada nasabah, dari segi hukum dikenal dengan pinjaman uang. Namun dalam perbankan syariah hal tersebut dikenal dengan sebutan pembiayaan yang objeknya dalam bentuk uang atau pemberian modal kepada nasabah (Ahmad Supriyadi, 2013). Menurut M.Syafi'I Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok yang dimiliki perbankan dalam pemberian fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

hasil (Ulpah, 2020). Pembiayaan pada perbankan syariah terbagi dalam beberapa jenis (Muhamad, 2017) yaitu:

1. Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli barang bentuk piutang menggunakan akad *murabahah*, *istishna* dan *salam*
2. Transaksi pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dalam bentuk jasa menggunakan akad *ijarah* atau sewa beli dalam menggunakan akad *ijarah muthaiya bittamlik*
3. Transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk kerja sama menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*
4. Transaksi pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam dengan akad *qardh* dan
5. Pada transaksi pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* ini, dalam penerapannya harus sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat baik dari pihak pemberi dana atau pihak yang diberi dana dan harus dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan bagi hasil.

Akad yang digunakan pada pembiayaan di perbankan syariah harus mempunyai prinsip kemaslahatan dimana membawa kebaikan bagi semua pelaku ekonomi. Berlandaskan hukum syariah seperti al-qur'an, hadits dan sebagainya, karena pada dasarnya tujuan ekonomi syariah yaitu menerapkan prinsip syariah dalam bermuamalah (Kurrohman, 2020).

Menurut (Warjiyo P, 2004) menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit atau dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan dipengaruhi oleh penawaran

kredit (pembiayaan) dari bank, penawaran dipengaruhi oleh dana yang bersumber dari pihak ketiga (DPK), persepsi bank dari pihak usaha debitor, dan kondisi dari bank tersebut seperti permodalan dalam bentuk rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), jumlah kredit macet dalam bentuk rasio NPL (Non Performing Loan) dan LDR (Loan to Deposit Ratio).

Menurut (Suseno dan Piter, 2003) menjelaskan bahwasanya ada tambahan indikator dalam pengambilan keputusan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada para nasabahnya yang dimana dilihat dari faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam rasio Return On Asset (ROA).

2.1.2. Pembiayaan *Murabahah*

2.1.2.1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Dalam fiqh islam *murabahah* merupakan pembiayaan atau kegiatan jual beli yang dimana penjual menyatakan harga perolehan barang yang dijual meliputi harga atau biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, dan keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2006). Sedangkan menurut Haitam (2015) mengatakan bahwasanya *murabahah* ialah proses pergeseran kepemilikan suatu barang yang dijual dengan menetapkan harga dan ditambah sedikit keuntungan (Haryoso, 2017).

Ibnu Qudamah (1972) menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan perdagangan yang menjual barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Usmani (2002) mengatakan bahwa *murabahah* merupakan kegiatan jual barang dengan harga tertentu meliputi harga beli dan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak (Maulidizen, 2018).

PSAK 102 terkait Akuntansi *Murabahah*, *murabahah* merupakan akad jual beli barang, dimana dinyatakan harga barang dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut (Silvia Isfiyanti et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwasanya *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga yang diperoleh dan keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah dalam penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jual-beli. Dimana *Murabahah* ialah salah satu jenis pembiayaan yang mendominasi pada lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), dimana memberikan kepastian dari segi jumlah, waktu dan keuntungannya (Irfan Harmoko,SE.I., 2018). Wiroso (2005) mengatakan alasan akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah (Nurbaya, 2013) sebagai berikut:

1. Mudah diimplementasikan, cepat, mudah dipahami dan disamakan dengan kredit investasi konsumtif.
2. Bank dapat memprediksi pendapatannya dikarenakan dalam hutang *murabahah* nasabah disamakan dengan harga jual, yang dimana mengandung porsi pokok dan keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal perbankan mampu memprediksi pendapatannya.
3. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam karena hubungan nasabah dan bank hanya sebatas hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan apapun bank harus membayar hutangnya. Perbankan tidak perlu

menganalisa nasabah secara lebih dalam cukup secara singkat dan global saja.

4. Menganalogikan pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif

2.1.2.2. Sumber Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Adapun landasan hukum yang mengatur pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000/26 Dzulhijjah 1420 H (DSN-MUI, 2000) berikut:

Al-Qur'an

1. Firman Allah QS. An-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Al-Hadits

1. Hadis Nabi SAW : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

3. Hadis Nabi riwayat jama’ah: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

2.1.2.3. Syarat dan Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan *murabahah* (Ascarya, 2006) sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu adanya ba’i (pihak penjual) yang akan menjual barangnya kepada musytari (pihak pembeli) yang memerlukan barang tersebut untuk dibeli.
- 2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang yang akan diperjual-belikan) dan tsaman (harga dari barang yang diperjual-belikan)
- 3) Sighah, yaitu akad (dimana terjadinya ijab dan qabul).

Menurut Zuhayli (355:356) menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah* (Sugeng Widodo, 2017) sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga awal (*Knowledge of initial price*)

Pembeli harus mengetahui harga asli dari barang yang akan dibeli dari penjual. Syarat ini dilakukan atas dasar kepercayaan antar penjual dan pembeli. Sehingga jika harga yang ditawarkan tidak diketahui pada saat terjadinya proses jual-beli, maka penjualan tersebut akan dianggap cacat atau tidak sah.

- 2) Mengetahui jumlah keuntungan (*Knowledge of profit margin*)

Keuntungan merupakan salah satu unsur dari pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah* yaitu pihak yang terlibat dalam akad baik penjual maupun pembeli harus mengetahui besarnya margin yang diperoleh.

3) Harga asli (*That the original price be fungible*)

Barang yang akan diperjual-belikan harus jelas harga, berat, volume atau jumlahnya. Jika besarnya harga tidak sesuai dengan berat atau jumlah dari barang yang diperjual-belikan, maka objek tersebut dapat dikatakan tidak sah pada transaksi *murabahah*.

4) Pada saat terjadinya proses jual beli tidak boleh mengandung unsur riba.

5) Transaksi sebelumnya harus sah (*The initial contract must be valid*)

2.1.2.4. Macam-Macam *Murabahah*

Menurut Kariyoto (2013) mengatakan bahwa terdapat dua jenis pembiayaan *murabahah* yaitu jual beli *murabahah* tanpa pesanan dan jual beli *murabahah* dengan pesanan (Nurdiansyah et al., 2020). Sedangkan menurut (Muljono, 2015) macam-macam *murabahah* terbagi menjadi dua yaitu menurut jenis dan cara pembayarannya, sebagai berikut:

1. Menurut jenis pembiayaannya

- a) *Murabahah* dengan pesanan yaitu pembiayaan ini dapat dikatakan bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jika bersifat mengikat maka nasabah tidak boleh membatalkan barang pesannya. Sedangkan pembiayaan yang bersifat tidak mengikat maka, jika terjadi

penurunan dalam barang pesannya sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan nilai barang yang akan menjadi beban penjual dan mengurangi nilai dari akad tersebut.

- b) *Murabahah* tanpa pesanan merupakan pembiayaan yang bersifat tidak mengikat, sehingga dapat membatalkan barang pesannya.

2. Menurut cara pembayarannya

- a) *Murabahah* tunai merupakan pembiayaan yang sekaligus membayar pada saat barang pesanan sudah diserahkan kepada pembeli, sesuai dengan harga barang yang telah disepakati.
- b) *Murabahah* Tangguh merupakan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara Tangguh atau angsur sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan.

2.1.2.5. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum, skema pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: (Ismail, 2011)

Mekansime dalam melakukan pembiayaan *murabahah* (Andrianto & Firmansyah, 2019) sebagai berikut :

- a. Pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk pembelian barang.
- b. Pihak bank dan nasabah melakukan negeoisasi pada barang, penyampaian persyaratan yang harus dipenuhi dan pembayaran.
- c. Pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan dalam transaksi dengan akad *murabahah*.
- d. Pihak bank membeli barang sesuai spesifikasi yang diminta oleh pihak nasabah kepada supplier.
- e. Pihak bank dan nasabah melakukan akad jual-beli *murabahah* atas barang yang sudah dibeli.
- f. Pihak supplier mengantarkan barang kepada pihak nasabah beserta dokumennya.
- g. Pihak nasabah menerima barang dan dokumen dari pihak supplier.

- h. Pihak nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank dengan besaran harga pokok dan margin yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan dengan cara mengangsur.

2.1.2.6. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Syafi'i Antonio pembiayaan *murabahah* memiliki manfaat dan risiko (Yusup et al., 2017) diantaranya yaitu:

- a. Manfaat pembiayaan *murabahah*

Salah satu manfaat dari adanya pembiayaan *murabahah* yaitu terdapat keuntungan pada pembiayaannya dan system pembiayaan *murabahah* yang sangat sederhana, membantu pihak perbankan syariah dalam proses administrasinya.

- b. Risiko pembiayaan *murabahah*

Adapun risiko yang harus diantisipasi bagi pihak perbankan syariah dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, antara lain:

- 1) *Default*, terjadi kelalaian nasabah dengan sengaja tidak membayar angsurannya.
- 2) *Fluktuasi*, terjadi kenaikan harga barang dipasar pada setelah bank melakukan pembelian barang dan pihak perbankan tidak bisa mengubah harga barang tersebut.
- 3) Penolakan nasabah yang diakibatkan barang yang dikirim mengalami kerusakan pada saat perjalanan. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain

disebabkan karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah.

- 4) Dijual, dikarenakan barang tersebut sudah dijual oleh pihak perbankan dengan system hutang-piutang, maka barang tersebut sudah menjadi milik nasabah. Sehingga nasabah berhak melakukan apapun terhadap barang tersebut termasuk dengan menjualnya kepada pihak lain. Hal tersebutlah yang akan membuat risiko *default* semakin menjadi besar.

2.1.3. Non Performing Financing (NPF)

Kamus Bank Indonesia menjelaskan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) ialah pembiayaan yang mengalami masalah terdiri dari klarifikasi non-performing, pembiayaan diragukan (Ayu Kinanti & Purwohandoko, 2017). *reFinancing* merupakan pinjaman nasabah yang mengalami masalah dalam pelunasannya.

Ismail (2013:87) mengatakan bahwa rasio *Non Performing Financing* ialah pembiayaan kepada nasabah, tetapi nasabah tidak dapat memenuhi angsuran atau pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah (Ansori, 2015).

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko yang dapat menimbulkan kerugian atas penyaluran dana oleh bank. NPF juga dapat menunjukkan kolektabilitas sebuah perbankan dalam mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan sampai lunas (Suryani et al., 2020).

Menurut Gianini (2013:29) untuk menghitung rasio NPF (Ii & Teori, 2011) sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013, terkait penilaian kesehatan pada rasio NPF (Ansori, 2015) sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	NPF < 2%
2	Sehat	2% < NPF < 5%
3	Cukup sehat	5% < NPF < 8%
4	Kurang sehat	8% < NPF < 12%
5	Tidak sehat	NPF > 12%

Sumber: www.bi.go.id

Menurut peraturan bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka bank tersebut dapat dikategorikan cukup sehat. Hal tersebut merupakan batasan untuk menilai suatu perbankan dapat dikatakan sehat atau tidak sehat (Handoko et al., 2022).

Pada dasarnya rasio NPF merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah sehingga hal tersebut akan berdampak pada banyaknya pembiayaan pada suatu perbankan (Fitriani, 2017). Banyaknya pembiayaan yang bermasalah akan mengakibatkan suatu perbankan mengurangi penyaluran dananya melalui pembiayaan sehingga akan mengalami kesulitan dalam peputaran uang dan akan berpengaruh pada kualitas suatu perbankan (Adzimatunur et al., 2015).

Menurut Veitzal Rivai (2010:742-743) dalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 terkait penilaian kualitas bank dalam melaksanakan kegiataanya yang sesuai dengan prinsip syariah pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lima kategori (Ansori, 2015) sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang lancar dapat digolongkan menjadi kolektibilitas lancar, adapun kriterianya ialah melakukan pembayaran dengan tepat waktu, mutasi rekening nasabah aktif, terdapat jaminan pada pembiayaannya berupa agunan tunai (*cash collateral*).

2. Pembiayaan dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan menjadi perhatian khusus memiliki kriteria yaitu memiliki tunggakan angsuran belum melebihi 90 hari, mutasi rekening nasabah relative aktif, jarang terjadinya pelanggaran pada kontrak yang sudah disepakati, didukung dengan adanya pinjaman baru.

3. Pembayaran kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran selama 3 bulan dari waktu yang sudah disepakati dalam kontrak perjanjian, maka pembiayaan ini dapat dikatakan dengan pembiayaan yang bermasalah.

4. Pembiayaan yang diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang diragukan adalah pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran selama dua kali atau 6 bulan sesuai waktu yang sudah disepakati dalam kontrak perjanjian, maka pembiayaan ini dapat dikatakan dengan pembiayaan yang bermasalah.

5. Pembiayaan macet (*Loss*)

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang paling bermasalah, dimana pembiayaan ini mengalami penundaan dalam pembayarannya lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo dalam kesepakatan perjanjian kontrak

2.1.4. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Kasmir (2015:319), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat lalu dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad (2014:30) mengatakan bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan dana pihak ketiga yang sudah berhasil dikerahkan oleh perbankan (Ansori, 2015).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan banyaknya total pembiayaan yang disalurkan perbankan dari jumlah dana yang

diterima oleh nasabah (Greuning, H. V., & Bratanovie, 2011). Sebenarnya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini sama dengan rasio *Loans To Deposit Ratio* (LDR) yang menjadi pembeda antara kedua rasio ini yaitu pada pinjaman (*loans*) yang disebut dengan pembiayaan (*financing*) (Ii & Teori, 2011).

FDR merupakan satu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu perbankan (Fitriani, 2017). Tinggi rendahnya rasio FDR pada suatu perbankan, maka akan mempengaruhi tingkat likuiditasnya (Lestari, 2017). Likuiditas merupakan kemampuan suatu perbankan dalam meningkatkan asetnya dan memenuhi kewajibannya, tanpa menimbulkan kerugian (Greuning, H. V., & Bratanovie, 2011)

Menurut surat yang diedarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tingkat penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) nomor 10/SEOJK.03/2014, risiko likuiditas dihitung menggunakan rasio FDR (Pradika, 2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Penerima Dana}} \times 100 \%$$

Yang termasuk dalam total penerimaan dana oleh bank (Nurbaya, 2013) yaitu:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (jika tersedia)
2. Tabungan masyarakat dan Giro/Deposito
3. Pinjaman dan Deposito yang berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan dari bank lain

4. Surat berharga yang sudah diterbitkan oleh bank yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan
5. Modal pinjaman
6. Modal inti

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007, terkait penilaian kesehatan pada rasio FDR (Ikhsa Ngatiatul Munja, 2020) sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$50\% < \text{FDR} < 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{FDR} < 85\%$
3	Cukup sehat	$85\% < \text{FDR} < 100\%$
4	Kurang sehat	$100\% < \text{FDR} < 120\%$
5	Tidak sehat	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: www.bi.go.id

Semakin tinggi rasio FDR yang dimiliki suatu perbankan maka semakin baik juga bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dalam praktisinya setiap perbankan menyepakati batas aman dari rasio FDR ini yaitu berkisar 85% - 100% (Nurbaya, 2013). FDR yang semakin tinggi akan mengakibatkan pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat. Semakin besar pembiayaan yang sudah disalurkan oleh perbankan diharapkan mampu menambah pendapatan yang dimiliki perbankan (Setiawan & Febriansyah, 2022).

2.1.5. Profit Margin

Profit margin merupakan hasil yang didapat pada saat menjual suatu produk, dimana rasio ini mengukur besar kecilnya suatu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penjualan (Muhamad, 2020). Sedangkan menurut Hosen (2009) margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan dari perbankan syariah dari hasil penjualan objek *murabahah*, dimana dengan meningkatnya margin keuntungan yang diperoleh perbankan syariah maka akan berdampak pada pembiayaan yang disalurkan bank syariah juga meningkat (Nisa, 2020)

Menurut Muhammad (2008) *Profit margin* dalam pembiayaan *murabahah* ditetapkan untuk mengetahui bahwa perbankan syariah mendapatkan keuntungan yang sama dengan bank yang menggunakan prinsip bunga (Vien et al., 2017). Menurut (Muhamad, 2020) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan yang dibagikan kepada nasabah antara lain:

1. Biaya *overhead*, merupakan biaya yang berkaitan dengan operasional bank meliputi biaya administrasi dan umum, biaya tenaga kerja, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, biaya penyusutan dan lainnya.
2. Total *asset* merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas perbankan dalam periode tertentu.
3. *Profit target* merupakan suatu target keuntungan yang ingin dicapai oleh entitas tersebut.

Dari ketiga indikator di atas maka *profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Muhamad, 2020), sebagai berikut:

$$Profit\ Margin = \frac{Biaya\ Overhead}{Total\ Asset} \times 100\ \%$$

Besarnya suatu *Profit margin* yang dibagikan kepada nasabah maka akan mempengaruhi banyaknya permintaan dalam pembiayaan *murabahah* (Rizki Dwi Purbojati, 2019). Menurut Karim (2004:254) perbankan syariah menetapkan *Profit margin* terhadap produk yang memiliki kepastian dalam pembiayaannya baik dari jumlahnya maupun waktunya seperti pembiayaan *murabahah*.

Marjin keuntungan yang dibagikan oleh perbankan syariah hanya pada produk pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu pembiayaan dengan akad yang pasti dalam pembayarannya baik dalam segi jumlah (*amount*) ataupun dari segi waktu (*timing*) contohnya seperti pembiayaan *murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik* (Muhamad, 2020a).

Menurut Antonio (2001), Muhamad (2002), dan Karim (2004) mengatakan bahwa tingkat marjin keuntungan yang dibagikan kepada masyarakat akan berpengaruh pada jumlah permintaan pada pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Jadi apabila tingkat margin keuntungan yang diberikan lebih rendah dari rata-rata suku bunga yang diberikan perbankan nasional, maka perbankan syariah harus siap bersaing dengan perbankan konvensional (Misbah, 2016).

Karim (2013) mengatakan bahwa dalam rapat yang sudah disepakati oleh tim ALCO bank syariah untuk menetapkan margin keuntungan dalam pembiayaan, maka harus dengan pertimbangan (Nurhasanah dan Shinta Melzatia, 2019) sebagai berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Tingkat margin keuntungan pada perbankan syariah atau beberapa bank syariah yang sudah ditetapkan dalam rapat yang sudah disepakati oleh ALCO dan dapat dikatakan sebagai kelompok kompetitor langsung atau kelompok kompetitor langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Tingkat suku bunga rata-rata yang dimiliki oleh bank konvensional atau beberapa bank konvensional yang dimana dalam rapat yang sudah disepakati tim ALCO dapat dikatakan sebagai kelompok kompetitor secara tidak langsung ataupun kelompok kompetitor yang terdekat

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Target yang ingin dicapai untuk hasil yang lebih kompetitif yang diharapkan mampu diberikan pada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Sejumlah biaya yang dikeluarkan bank yang langsung terkait dalam perolehan dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Sejumlah biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dalam perolehan dana pihak ketiga.

2.1.6. Teori hubungan antar variabel

1. Teori hubungan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Pembiayaan Murabahah*.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang dapat dikategorikan kolektabilitasnya termasuk dalam pembiayaan yang bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005).

Rasio *Non Performing Financing (NPF)* juga merupakan salah satu rasio kualitas aktiva, dimana rasio ini dilakukan untuk melihat aktiva produktif dari suatu perbankan yang digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal (Oktaviana, 2012)

Dalam perbankan syariah rasio *Non Performing Financing (NPF)* digunakan untuk mengukur kualitas asset yang dimiliki perbankan serta kelancaran dari pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabahnya yang dimana kolektabilitasnya menunjukkan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Nurrahma, 2016).

2. Teori hubungan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah (Sumartik & Hariasih, 2018). Sedangkan menurut Kamus Bank Indonesia (2018) menjelaskan bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio pembiayaan terhadap DPK (Dana Pihak Ketiga) yang diterima suatu perbankan syariah.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga merupakan salah satu rasio likuiditas, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta mencukupi permintaan kredit atau pembiayaan para nasabah (Oktaviana, 2012)

Dalam perbankan syariah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini, dapat membantu menunjukkan efektif atau tidaknya suatu perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya. Jika semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan maka semakin banyak pula earning asset (pendapatan) yang dimiliki suatu perbankan (Yulyani & Diana, 2019)

3. Hubungan *Profit Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Menurut Weston dan Brigham (1993) *profit margin* merupakan rasio yang mengukur tingkat keuntungan atau laba bersih dari setiap kegiatan penjualan, rasio ini dihitung dengan dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Menurut Muhammad (2008) *Profit margin* dalam pembiayaan *murabahah* ditetapkan untuk mengetahui bahwa perbankan syariah mendapatkan keuntungan yang sama dengan bank yang menggunakan prinsip bunga (Vien et al., 2017).

Profit margin merupakan salah satu rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang mengukur kinerja dari suatu perusahaan apakah bekerja secara efektif atau tidak. Dimana rasio yang mewakili jenis margin merupakan representasi dari kemampuan perusahaan

dalam menjelaskan pendapatan mereka dalam penjualan yang menjadi keuntungan (Oktaviana, 2012).

Dalam perbankan syariah *profit margin* berkaitan erat dalam pembentukan harga pada pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah, bukan hanya untuk mencari keuntungan saja melainkan juga agar perbankan syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik (Puspita Sari, 2017).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Meode Penelitian	Hasil Penenlitian
1.	<i>The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murabahah</i> (Dian Hakiq Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harahap, dan Nurul Khotimah, 2020)	Independent: NPF, DPK Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)	Secara parsial DPK memiliki hubunagn positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. sedankan untuk NPF memiliki hubungan negated dan tidak berpngaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2.	<i>The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murbahah Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015-2022</i> (Deny Setiawan, Muhammad Febriansyah dan Ardian, 2022)	Independent: NPF, FDR, CAR Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)	Secara parsial NPF, FDR dan CAR memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

3.	<p><i>Analysis of Murabahah Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, And Profitability</i> (Nurhasanah dan Shinta Melzatia, 2019)</p>	<p>Independent: FDR, DPK, ROA, NPF CAR dan BOPO</p> <p>Dependent: Pembiayaan Murabahah</p> <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)</p>	<p>Secara parsial Rasio DPK dan NPF berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk FDR, ROA dan CAR tidak memiliki hubungan yang signifikan,</p>
4.	<p><i>Murabahah Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rates, and Financing Risk at The Islamic Commercial Banks in Indonesia</i> (Tri Widiastuty, 2020)</p>	<p>Independent: NPF, Inflasi dan Suku Bunga Pinjaman</p> <p>Dependent: Pembiayaan Murabahah</p> <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)</p>	<p>Secara parsial Rasio NPF, Inflasi dan Suku Bunga Pinjaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah</p>
5.	<p>Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>, <i>Return On Assets (ROA)</i> dan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Periode 2011-2015 (Amirah Ahmad Nahrawi, 2017)</p>	<p>Independent: CAR, ROA dan NPF</p> <p>Dependent: Pembiayaan Murabahah</p> <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)</p>	<p>Rasio CAR, ROA dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah secara simultan.</p> <p>Rasio CAR, ROA dan NPF secara Parsial memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah</p>
6.	<p>Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum</p>	<p>Independent: CAR, NPF dan FDR</p> <p>Dependent:</p>	<p>Rasio CAR, NPF, dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah secara simultan</p>

	Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 (Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah dan Ahmat Arif Syaifudin, 2020)	Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)	Rasio CAR, NPF dan FDR secara parsial memiliki hubungan negative dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah
7.	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015 (Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, 2017)	Independent: DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)	Secara simultan rasio DPK, CAR, NPF, Modal Sendiri dan Marjin berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah Secara parsial rasio DPK, CAR dan NPF tidak berpengaruh sedangkan rasio Modal sendiri dan marjin berpengaruh terhadap pembiayaan. Variabel tersebut memiliki hubungan yang positif.
8.	Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011 (Mustika Rimadhani dan Osni Erza, 2011)	Independent: Pembiayaan Murabahah Dependent: DPK, NPF, FDR dan Marjin Keuntungan Metode Penelitian: Analisis Regresi Berganda (SPSS)	Rasio DPK, NPF, FDR, dan Marjin Keuntungan secara bersama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah Rasio DPK dan NPF berpengaruh signifikan, sedangkan untuk Margin Keuntungan dan FDR tidak berpengaruh signifikan.
9.	Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan	Independent: NPF, NOM dan FDR Dependent: Pembiayaan Murabahah	Secara simultan, NOM, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap besar kecilnya pembiayaan murabahah.

	DPK sebagai Variabel Moderating (Rizki Farianti, Bambang Agus Pamungkas dan Atiek Sri Purwati, 2019)	Metode Penelitian: Analisis Regresi dengan Variabel Moderating (SPSS)	Sedangkan untuk NPF tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
10.	Pengaruh CAR, NPF, DER Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating (Agust Setiawan dan Saiful Anwar, 2022)	Independent: CAR, NPF dan DER Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi dengan variabel Moderating (SPSS)	CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, NPF dan DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
11.	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Finance</i> Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Linda Sri Anisa & Fifi Afiyanti Tripuspitorini, 2019)	Independent: DPK, NPF dan Inflasi Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi (SPSS)	Secara simultan DPK, NPF dan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara parsial DPK dan Inflasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Lalu untuk NPF murabahah memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
12.	Pengaruh CAR dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF terhadap sebagai Variabel Moderating (Elvita Yulyani & Nana Dian, 2021)	Independent: CAR dan FDR Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi dengan variabel Moderating (SPSS)	Secara simultan dan parsial variabel CAR dan FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah


13.	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012 (Lifstin Wardiantika & Rohmawati Kusumaningtias, 2014)	Independent: DPK, CAR, NPF dan SWBI Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi (SPSS)	Secara parsial variabel DPK memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan murabahah. Variabel NPF memiliki hubungan negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel CAR dan variabel SWBI tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
14.	Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 (Annisyah Dwi Rezeki & Hendrato, 2021)	Independent: FDR, ROE, CAR dan NPF Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi (SPSS)	Secara simultan FDR, ROE, CAR dan NPF memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara parsial FDR dan ROE memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Lalu untuk CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
15.	Determinan yang Memoengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia (Hermi Ali & Miftahurrohman, 2016)	Independent: DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Dependent: Pembiayaan Murabahah Metode Penelitian: Analisis Regresi (SPSS)	Secara parsial DPK, ROA, dan Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Lalu untuk CAR dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, dan untuk NPF dan BOPO tidak memiliki

			hubungan terhadap pembiayaan murabahah.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual yang dibuat peneliti untuk memudahkan membaca hipotesis penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Kerangka Berfikir



Sumber: (Osni Erza, 2018)

Dari kerangka berfikir tersebut dapat diketahui bahwasanya variabel X dalam penelitian ini yaitu NPF (X₁), FDR (X₂), *Profit margin* (X₃) dan variabel dependen yaitu *Pembiayaan Murabahah* (Y). Dalam hal ini variabel tersebut akan dibuat hipotesisnya lalu akan diteliti menggunakan teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode Vector Autoregressive (VAR) dengan analisis Vector Error Correction Model (VECM). Dimana penelitian pertama yaitu Uji Stasioner Menggunakan Uji Akar Unit, Uji Lag, Uji Stabilitas, Uji Kausalitas, Uji Kointegrasi, Vector Error Correction Model (VECM), *Impuls Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD).

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dimana perlu adanya uji kebenaran menggunakan uji statistic. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan tujuan penelitian (Nasehudin and Nanang, 2012). Maka dari itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Muamalat Periode 2014-2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Amirah Ahmad Nahrawi (2017) dengan judul Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah, yang menyatakan bahwa rasio *Non Performing Financing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dimana perbankan akan mengalami kesulitan apabila tingkat kesehatannya mengalami masalah, oleh karena itu perbankan harus menjaga tingkat NPF yang dimilikinya.

H₁ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*

2. Hipotesis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat periode 2014-2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Farianti, Bambang Agus Pramuka, Atiek Sri Purwati (2019) dengan judul Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. Dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa rasio FDR

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dimana tingkat FDR yang sehat pada suatu bank menjelaskan bahwasanya perbankan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dana yang sudah dihimpun nasabah akan kembali lagi kepada masyarakat. Mengakibatkan masyarakat percaya kepada bank tersebut dalam melakukan pembiayaan.

H₂ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*

3. Hipotesis *Profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat periode 2014-2021.

Penelitian oleh Ratu Vien, Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut yaitu marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun secara parsial. Dimana dengan tingginya margin yang dimiliki dalam perbankan syariah, maka akan mengakibatkan pembiayaan *murabahah* juga mengalami peningkatan. Mengingat pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pelaksanaan investasi berbasis syariah.

H₃ : *Profit margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal penelitian sampai dengan tersusunnya laporan penelitian yaitu kurang dari satu tahun dimulai dari September 2022 sampai dengan Januari 2023. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti terkait pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit margin* terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang sumber informasinya berupa data yang disajikan dalam bentuk angka (Fauziana, 2017). Dengan menggunakan metode kuantitatif ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait hubungan antar variabel yang diteliti yaitu *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit margin* terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan sebuah kumpulan obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sudah ditetapkan peneliti untuk dianalisis dan dipelajari serta dapat diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini

populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021 berjumlah 32 data.

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari bagian yang dimiliki populasi, dimana sampel digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*, dimana teknik dalam mengambil sampel dipilih sesuai kriteria dan karakteristik yang diinginkan penulis (Parenrengi & Hendratni, 2018). Sampel yang akan diteliti oleh penulis yaitu laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia berjumlah 32 data berupa rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Profit margin* dan pembiayaan *murabahah* periode 2014-2021.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan menggunakan sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2013) *Non-probability sampling* merupakan teknik mengambil sampel yang dimana tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk pemilihan sampel. Sedangkan sampel jenuh merupakan sampel yang menggunakan semua populasi untuk dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.

3.4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2008) data sekunder merupakan data yang bersumber secara tidak

langsung, artinya data tersebut berasal dari orang lain ataupun dokumen yang sudah diolah dan disajikan dan dipublikasikan oleh orang lain sehingga bisa diakses secara umum. Sumber data dari penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia, website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), buku, skripsi, jurnal dan artikel yang relevan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

3.5.1. Studi kepustakaan

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan. Menurut Syaibani (2012) studi kepustakaan merupakan proses penyusunan penelitian dalam menghimpun informasi yang relevan terkait masalah yang diteleti baik dari buku ilmiah, karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia maupun sumber yang tertulis baik cetak maupun elektronik (Mirzaqon & Purwoko, 2017). Data penelitian didapatkan dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesai dalam statistik periode 2014-2021 melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

3.5.2. Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2010) teknik penelitian dokumentasi merupakan teknik yang mencari datanya dalam catatan, buku, artikel, makalah ataupun jurnal dan lain sebagainya (Mirzaqon & Purwoko, 2017). Adapun data dari penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesiaperiode 2014-2021 melalui statistik Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Bank Indonesia (BI), artikel, buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3.6. Variabel Penelitian

.Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel antara lain variabel independen dan variabel dependen. Maka variabelnya sebagai berikut:

3.6.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut (Sugiyono, 2012) Variabel independen atau yang bisa disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau variabel yang menyebabkan berubahnya atau munculnya variabel dependent. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Profit margin* periode 2014-2021

3.6.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut (Sugiyono, 2012) Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Pembiayaan Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.

3.6.3. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 1
Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasioanl	Rumus	Skala
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) X ₁	Rasio NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan adanya hambatan dalam pelunasannya (Siamat,2016)	$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$	Rasio
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X ₂	FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan (Kasmir,2015).	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Penerima Dana}} \times 100 \%$	Rasio
<i>Profit Margin</i> X ₃	<i>Profit margin</i> merupakan rasio yang menghitung besar kecilnya suatu keuntungan dari proses menjual suatu produk	$\text{Margin Keuntungan} = \frac{\text{Biaya Overhead}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	Rasio

	(Muhamad, 2020)		
Pembiayaan <i>Murabahah</i> Y	<i>Murabahah</i> merupakan kegiatan jual-beli atau pembiayaan yang menyatakan harga perolehan barang meliputi harga barang dan keuntungan (Ascarya, 2006)	Total pembiayaan <i>murabahah</i> yang disalurkan kepada masyarakat	Nominal

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Vector Autoregressive* (VAR) dengan analisis *Vector Error Correction Model* (VECM). Dimana metode VECM ini merupakan turunan dari metode VAR yang dirancang untuk melihat hubungan antar variabel baik jangka pendek maupun dalam waktu jangka panjang.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel endogen. Sedangkan variabel eksogennya terdiri dari *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit margin*. Data dalam penelitian ini akan ditabulasi menggunakan *Eviews 12*.

3.7.1. Uji Stasioner Data

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data ekonomi dalam bentuk time series. Oleh karena itu, langkah awal pada metode ini yaitu menguji kestasioneran dari data penelitian yang berbentuk time series. Uji yang digunakan yaitu uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dengan tingkat level menggunakan taraf $< 5\%$ (0,05) (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

3.7.2. Uji Panjang Lag Optimal

Uji panjang lag optimal merupakan uji kedua yang berfungsi untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam metode penelitian ini. Untuk menentukan lag dari metode ini maka harus sesuai dengan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC) atau *Hannan Quinnon* (HQ). Dengan adanya pengujian panjang lag optimal ini, maka diharapkan tidak adanya masalah autokorelasi dalam model penelitian ini (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

3.7.3. Uji Stabilitas

Dalam metode ini sebelum melakukan penelitian lebih jauh, maka sebaiknya di uji terlebih dahulu stabilitasnya. Dimana jika tidak di uji stabilitasnya maka data dalam peneelitan ini ditakutkan mengalami ketidakstabilan yang akan mengakibatkan *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition* menjadi tidk valid. Untuk mengambil keputusan dalam uji ini yaitu nilai modulus < 1 maka model VAR ini dapat dikatakan sudah stabil. Namun jika nilai modulus menunjukkan > 1 maka model VAR ini dikatakan tidak stabil (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

3.7.4. Analisis Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini berawal dari ketidaktahuan hubungan antar variabel yang diteliti yaitu variabel independent dan variabel dependent. Dengan adanya uji ini diharapkan mampu melihat keterpengaruhannya variabel yang diteliti (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

3.7.5. Uji Kointegrasi

Menurut Engle-Granger uji kointegrasi merupakan uji digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel yang diteliti, khususnya dalam hubungan jangka panjang penelitian. Jika pada penelitian ini terdapat kointegrasi, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya terdapat hubungan jangka panjang antara variabel yang diteliti. Dalam uji ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode *Johansen Cointegration* (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

3.7.6. Model Vector Error Correction Model (VECM)

Setelah melakukan uji kointegrasi maka selanjutnya yaitu menggunakan metode *error correction*. Dalam penelitian ini persamaan jangka panjang dan persamaan *error correction* di uji secara bersama-sama (*jointly*), yang dimana harus terjadi kointegrasi antar variabel. Namun jika tidak ditemukan kointegrasi maka dilanjutkan dengan variabel *first difference*. VECM merupakan bentuk VAR yang memiliki hubungan kointegrasi, dimana VECM ini menganalisis hubungan jangka panjang antar variabel yang diteliti (Tri Basuki & Prawoto, 2016)

3.7.7. Analisis Impuls Response Function (IRF)

Impuls Response Function (IRF) merupakan analisis yang digunakan untuk melihat apakah terjadi guncangan pada variabel lain serta untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tersebut akan terjadi. Analisis IRF ini juga dapat menganalisis dampak atas gangguan suatu kesalahan untuk inovasi pada variabel endogen. Inovasi tersebut akan berdampak pada variabel tersebut, sehingga akan dilanjutkan ke variabel endogen yang lainnya menggunakan struktur dari VAR sendiri (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

3.7.8. Analisis Variance Decomposition (VD)

Variance Decomposition (VD) merupakan kesalahan dari peramalan dalam menguraikan inovasi pada suatu variabel terhadap variabel lain yang ada di dalam penelitian VAR. Dimana informasi yang disampaikan merupakan pergerakan yang mengalami guncangan dari variabel sendiri dan variabel lain secara berurutan (Tri Basuki & Prawoto, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Bank muamalat Indonesia sebagai salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki tugas yaitu untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank muamalat Indonesia ialah pembiayaan *murabahah*. Dimana pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu pembiayaan yang mendominasi pembiayaan lainnya yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

Perkembangan pembiayaan *murabahah* yang ada di bank muamalat dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, sedangkan di tahun 2017-2021 mengalami penurunan signifikan di setiap tahunnya. Bahkan pada saat pandemi pihak bank muamalat sudah menggandeng KPR Syariah yang ada di Indonesia untuk bekerja sama dalam pembiayaan. Dimana pembiayaan KPR merupakan salah satu produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan bank muamalat Indonesia kepada nasabahnya. Akan tetapi dalam laporan perkembangan pembiayaan *murabahah* yang ada di bank muamalat tidak mengalami kemajuan melainkan penurunan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan atau kegiatan jual beli yang dimana penjual menyatakan harga perolehan barang yang dijual meliputi harga atau biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, dan keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2006). Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan

murabahah maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit Margin*.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana populasi yang digunakan yaitu laporan keuangan triwulan bank muamalat Indonesia periode 2014-2021. Dengan pengambilan teknik sampel menggunakan sampel jenuh, dimana seluruh populasi akan digunakan menjadi sampel. Data yang digunakan diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi Bank Muamalat Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode Vector Autoregressive (VAR) dengan analisis Vector Error Correction Model (VECM). Dimana penelitian pertama yaitu uji stasioner menggunakan Uji Akar Unit, Uji Lag, Uji Stabilitas, Uji Kausalitas, Uji Kointegrasi, Vector Error Correction Model (VECM), *Impuls Response Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai objek penelitian merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia resmi berjalan sejak 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. Bank ini merupakan salah satu bank yang mampu bertahan saat Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998. Pada saat pendiriannya, Bank Muamalat Indonesia ini merupakan gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga pengusaha muslim yang mendapatkan dukungan dari pemerintahan Indonesia.

Pada Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa jenis produk yaitu KPR Ib MUAMALAT, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan IB

MUAMALAT Multiguna, Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Developer, Pembiayaan Modal Kerja Proyek, Pembiayaan Buyer Financing dan lain sebagainya (www.bankmuamalat.co.id).

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Uji Stasioneritas Data

Uji stasioner merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam metode VAR/VECM ini, dimana data yang digunakan menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Pada uji ini yang dilakukan pertama kali yaitu menggunakan tingkat level, akan tetapi jika pada tingkat level tidak stasioner maka akan dilanjutkan pada tingkat *first difference*.

Tabel 4. 1
Hasil Akar Unit

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
<u>Null: Unit root (assumes common unit root process)</u>				
Levin, Lin & Chu t*	-3.43034	0.0003	4	117
<u>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</u>				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-7.61426	0.0000	4	117
ADF - Fisher Chi-square	63.1698	0.0000	4	117
PP - Fisher Chi-square	94.7452	0.0000	4	120

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari uji stasioner ini, yang di uji menggunakan *unit root test* menggunakan ADF. Menjelaskan bahwa pada uji ini variabel penelitian yang di uji tidak stasioner pada tingkat level. Namun variabel penelitian ini menunjukkan data yang stasioner pada tingkat *first difference*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai probability yang menunjukkan $< 0,05$. Maka

dapat menunjukkan bahwa penelitian ini sudah stasioner dan dapat dilakukan kepenelitian selanjutnya yaitu uji lag length.

4.2.2. Uji Panjang Lag Optimal

Uji panjang lag optimal merupakan uji yang digunakan untuk menghilangkan masalah autokorelasi yang ditentukan dengan kriteria yaitu Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC) dan Hannan Quinnon (HQ).

Tabel 4. 2
Hasil Uji Panjang Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-161.8282	NA	1.638012	11.84487	12.03518*	11.90305
1	-150.0781	19.30366	2.253335	12.14844	13.10001	12.43934
2	-135.9230	19.21050	2.782069	12.28022	13.99305	12.80385
3	-85.39152	54.14089*	0.292285*	9.813680*	12.28777	10.57004*

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa uji panjang lag optimal ditemukan bahwa lag dari penelitian ini terletak pada lag ketiga (3). Jika panjang lag sudah didapatkan maka dapat dilakukan kepenelitian selanjutnya yaitu uji stabilitas model.

4.2.3. Uji Stabilitas Model

Uji stabilitas model dilakukan untuk menentukan dilakukannya analisis lebih jauh. Dimana jika nilai modulus < 1 maka model VAR ini dapat dikatakan sudah stabil. Namun jika nilai modulus menunjukkan > 1 maka model VAR ini dikatakan tidak stabil maka akan mengakibatkan Impulse Response Function dan Variance Decomposition menjadi tidak valid.

Tabel 4.3
Hasil Uji Stabilitas Model

Root	Modulus
-0.971465	0.971465
0.016712 - 0.965805i	0.965949
0.016712 + 0.965805i	0.965949
-0.159043 - 0.712788i	0.730316
-0.159043 + 0.712788i	0.730316
-0.657759	0.657759
0.514340 - 0.120309i	0.528224
0.514340 + 0.120309i	0.528224
-0.393417 - 0.283690i	0.485033
-0.393417 + 0.283690i	0.485033
0.129433 - 0.213756i	0.249889
0.129433 + 0.213756i	0.249889

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dikatakan bahwasanya nilai modulus dalam penelitian ini menunjukkan nilai kurang dari 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa modulus sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Dapat dikatakan bahwa model penelitian ini sudah stabilitas dan sudah valid dalam melakukan model untuk Impulse Response Function dan Variance Decomposition.

4.2.4. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel endogen dapat diperlakukan layaknya variabel eksogen. Dimana dengan uji ini dapat mengetahui hubungan sebab akhir dari masing-masing variabel yang diteliti yaitu variabel independent terhadap variabel dependent.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis :	Obs	F-Statistic	Prob.
FDR does not Granger Cause MURABAHAH	31	8.06369	0.0083
MURABAHAH does not Granger Cause FDR		4.18425	0.0503
MARGIN does not Granger Cause MURABAHAH	31	0.30289	0.5864
MURABAHAH does not Granger Cause MARGIN		0.17870	0.6757
NPF does not Granger Cause MURABAHAH	31	2.4E-05	0.9961
MURABAHAH does not Granger Cause NPF		0.73801	0.3976
MARGIN does not Granger Cause FDR	31	0.08821	0.7687
FDR does not Granger Cause MARGIN		3.73917	0.0633
NPF does not Granger Cause FDR	31	3.40436	0.0756
FDR does not Granger Cause NPF		1.17037	0.2886
NPF does not Granger Cause MARGIN	31	0.14584	0.7054
MARGIN does not Granger Cause NPF		1.47240	0.2351

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwasanya yang memiliki pengaruh yaitu FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah* dikarenakan nilai probabilitasnya menunjukkan $0,0083 < 0,05$. Untuk variabel penelitian yang lain dapat dijelaskan bahwasanya tidak memiliki pengaruh dikarenakan nilai probabilitasnya menunjukkan angka $> 0,05$.

4.2.5. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam penelitian, dimana dalam penelitian ini menyebabkan adanya hubungan jangka panjang pada variabel penelitian yang diteliti. Jika nilai critical trace statistic lebih besar dari nilai critical value pada tingkat 5% (0,05) maka terjadi persamaan kointegrasi yang memiliki arti terjadinya keseimbangan.

Tabel 4.5
Hasil Uji Kointegrasi

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.666203	57.42613	47.85613	0.0049
At most 1	0.518780	27.80111	29.79707	0.0835
At most 2	0.184635	8.052474	15.49471	0.4598
At most 3	0.089827	2.541258	3.841465	0.1109

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Pada tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwasanya terdapat 1 *rank* yang memiliki hubungan kointegrasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang memiliki tanda bintang bahwasanya nilai tersebut memiliki nilai *trace statistic* > *critical value* pada tingkat 5% (0,05).

4.2.6. Vector Error Correction Model (VECM)

Pada pengujian VECM ini ditujukan untuk melihat hubungan antar variabel, dimana melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendeknya. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan maka perlu membandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai $t_{\text{statistik}}$. Jika nilai $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$, maka hal tersebut dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antar variabel.

Tabel 4. 6
Hasil Uji VECM (Jangka Pendek)

Error Correction:	D(LOG(MU...	D(FDR)	D(MARGIN)	D(NPF)
CointEq1	-0.052994 (0.10249) [-0.51705]	18.85461 (3.49436) [5.39572]	-2.828902 (0.65918) [-4.29157]	0.017326 (1.18442) [0.01463]
D(LOG(MURABAHAH(-1)))	-0.031662 (0.26425) [-0.11982]	-5.869926 (9.00911) [-0.65155]	-0.074076 (1.69948) [-0.04359]	1.608883 (3.05364) [0.52687]
D(LOG(MURABAHAH(-2)))	0.176618 (0.24014) [0.73548]	3.754232 (8.18711) [0.45855]	2.275806 (1.54442) [1.47357]	1.132818 (2.77503) [0.40822]
D(FDR(-1))	0.010384 (0.00603) [1.72190]	-0.022378 (0.20560) [-0.10884]	0.062085 (0.03878) [1.60077]	-0.036047 (0.06969) [-0.51726]
D(FDR(-2))	-0.009857 (0.00699) [-1.41057]	-0.384459 (0.23824) [-1.61376]	0.058947 (0.04494) [1.31165]	-0.027954 (0.08075) [-0.34617]
D(MARGIN(-1))	0.020722 (0.03149) [0.65811]	-5.170187 (1.07348) [-4.81627]	0.360551 (0.20250) [1.78048]	0.036678 (0.36386) [0.10080]
D(MARGIN(-2))	0.011970 (0.02590) [0.46221]	-3.471036 (0.88291) [-3.93134]	-0.024192 (0.16655) [-0.14525]	0.123350 (0.29926) [0.41218]
D(NPF(-1))	0.011704 (0.02950) [0.39673]	-3.368704 (1.00581) [-3.34924]	0.406035 (0.18974) [2.13999]	-0.278525 (0.34092) [-0.81698]
D(NPF(-2))	-0.008833 (0.02622) [-0.33694]	-1.421570 (0.89377) [-1.59054]	0.355901 (0.16860) [2.11092]	-0.107905 (0.30294) [-0.35619]
C	-0.033625 (0.02858) [-1.17665]	-2.321987 (0.97427) [-2.38332]	0.103443 (0.18379) [0.56284]	-0.185010 (0.33023) [-0.56025]

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Dari tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwasanya hubungan pengaruh jangka pendek pada penelitian ini terletak pada D(NPF(-1)) dan D(NPF(-2)) yang dimana memiliki pengaruh jangka pendek terhadap D(Margin). Sedangkan untuk variabel lainnya dapat dijelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan jangka pendek antar variabel.

Tabel 4. 7
Hasil Uji VECM (Jangka Panjang)

Cointegrating Eq:	CointEq1
LOG(MURABAHAH(-1))	1.000000
FDR(-1)	-0.029082 (0.00316) [-9.19396]
MARGIN(-1)	0.432702 (0.08132) [5.32067]
NPF(-1)	0.190864 (0.03615) [5.27940]
C	-16.27278

Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023


Pada tabel 4.7 dapat menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel, dimana sudah ditemukan t_{tabel} nya sebesar 2.04840. Variabel FDR menunjukkan bahwasanya tidak memiliki hubungan jangka panjang dan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien nya sebesar -0.029082 dan nilai $t_{statistik} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $-9.19396 < 2.04840$.

Sedangkan untuk variabel *Margin* memiliki hubungan jangka panjang atau berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.432702 dan nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5.32067 > 2.04840$. Lalu untuk variabel NPF memiliki hubungan jangka panjang atau berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.190864 dan nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5.27940 > 2.04840$.

4.2.7. Impuls Response Function (IRF)

Impuls Response Function (IRF) merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui jejak respon dari suatu variabel pada masa sekarang dan masa yang datang dalam mengalami guncangan atas variabel lain.

Gambar 4. 1
Hasil Impuls Response Function (IRF)




Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Pada gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwasanya Variabel FDR dan NPF memberikan respon positif terhadap guncangan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021 dikarenakan nilai IRF nya berada diatas titik 00. Sedangkan untuk variabel *Margin* Keuntungan memberikan respon yang fluktuatif, dimana memiliki respon yang positif dan negatif terhadap guncangan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021 dikarenakan nilai IRF nya berada diantara atas dan bawah titik 00.

4.2.8. Variance Decomposition (VD)

Variance Decomposition (VD) merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur kontribusi dari pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

Gambar 4. 2
Hasil Variance Decomposition (VD)



Sumber: data diolah Eviews 12 tahun 2023

Pada gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwasanya variabel FDR memberikan kontribusi terhadap shock yang ada pada *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021 sebesar 40% sampai dengan 60%. Lalu untuk variabel *Margin* Keuntungan memberikan kontribusi terhadap shock yang ada pada *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021 diantara 0% sampai dengan 5%. Sedangkan untuk variabel NPF memberikan kontribusi terhadap shock yang ada pada *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021 sebesar 20% sampai dengan 25%.

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021

Berdasarkan hasil analisis VECM pada variabel NPF maka didapatkan nilai koefisien dari $D(FDR(-1))$ dan $D(FDR(-2))$ masing-masing sebesar 0.010384 dan -0.009857. Sementara untuk nilai statistik $D(FDR(-1))$ sebesar 1.72190 dan $D(FDR(-2))$ sebesar $-1.41057 < t_{tabel}$ yaitu sebesar 2.04840. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam hubungan jangka pendek NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Menurut (Dendawijaya, 2005) *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang dapat dikategorikan kolektabilitasnya termasuk dalam pembiayaan yang bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Dimana *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur kualitas asset dan kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya.

Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) yang ada di Bank Muamalat tidak memiliki hubungan dengan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut disebabkan bukan hanya dari pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet saja. Akan tetapi masalah tersebut bisa timbul diakibatkan proses pada saat operasional pembiayaan *murabahahnya*, dari pihak bank yang akan disalurkan kepada nasabahnya.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan (Diyanti, 2012) bahwasanya masalah yang ada pada pembiayaan yang sudah disalurkan kepada nasabah bukan

hanya dari tingkat kolektabilitasnya saja, melainkan dari kegiatan operasionalnya dimana menghadapi berbagai risiko terutama dalam risiko pembiayaan, operasionalnya dan risiko pasar.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017), Rizki Farianti, Bambang Agus Pramuka dan Atiek Sri Purwati (2019) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sementara dalam hubungan jangka panjang nya dapat diketahui bahwasanya NPF memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.190864 dan nilai $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $5.27940 > 2.04840$.

Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *Non Performing Financing* (NPF) yang ada di Bank Muamalat periode 2014-2021 memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dimana semakin tinggi NPF yang ada di Bank Muamalat maka pembiayaan *Murabahah* juga mengalami peningkatan.

Menurut Ismail (2013) mengatakan bahwa rasio *Non Performing Financing* ialah pembiayaan kepada nasabah, tetapi nasabah tidak dapat memenuhi angsuran atau pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah. NPF juga dapat menunjukkan kolektabilitas sebuah perbankan dalam mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan sampai lunas

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 terkait tingkat kesehatan pada suatu perbankan baik bank umum maupun bank syariah. Menjelaskan bahwasanya semakin tinggi nilai NPF yang dimiliki bank, maka perbankan tersebut memiliki tingkat kesehatan yang cukup sehat. Akan tetapi, Bank Indonesia memiliki batas aman dalam tingkat NPF ini yaitu sebesar 5%.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Shinta Melzattia (2019) dengan judul *Analysis of Murabahah Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, And Profitability* dan penelitian yang dilakukan oleh Amirah Ahmad Nahrawi (2017) menjelaskan bahwasanya NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

5.1.1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021

Berdasarkan hasil analisis VECM pada variabel FDR maka didapatkan nilai koefisien dari $D(FDR(-1))$ dan $D(FDR(-2))$ masing-masing sebesar 0.010384 dan -0.009857. Sementara untuk nilai statistik $D(FDR(-1))$ sebesar 1.72190 dan $D(FDR(-2))$ sebesar $-1.41057 < t_{tabel}$ yaitu sebesar 2.04840. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam hubungan jangka pendek FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Begitu pun dengan hubungan jangka panjang nya, dapat diketahui bahwasanya FDR tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien dari FDR sebesar -0.029082 dan nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $-9.19396 < 2.04840$.

Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ada di Bank Muamalat periode 2014-2021 memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dimana jika FDR mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* juga mengalami penurunan.

Muhammad (2014:30) mengatakan bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan dana pihak ketiga yang sudah berhasil dikerahkan oleh perbankan. Sedangkan menurut (Oktaviana, 2012) Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga merupakan salah satu rasio likuiditas, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta mencukupi permintaan kredit atau pembiayaan para nasabah.

Teori tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini, dimana dalam penelitian ini FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Muamalat periode 2014-2021 kepada nasabahnya. Hal tersebut dikarenakan perbankan tersebut belum berani dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabahnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arbi et al., 2017), yang menjelaskan bahwasanya pembiayaan yang ada di bank syariah cenderung lebih banyak menyimpan dana nya dari pada menyalurkannya kepada nasabah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani, Osni Erza (2011), Harianto Arbi, Israk Ahmadsyah, Zaida Rizqi Zainul (2017) yang

menyatakan bahwasanya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

5.1.2. Pengaruh *Profit margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014-2021

Berdasarkan hasil analisis VECM pada variabel *Profit Margin* maka didapatkan nilai koefisien dari $D(\text{Margin}(-1))$ dan $D(\text{Margin}(-2))$ masing-masing sebesar 0.020722 dan 0.011970. Sementara untuk nilai statistik $D(\text{Margin}(-1))$ sebesar 0.65811 dan $D(\text{Margin}(-2))$ sebesar $0.46221 < t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar 2.04840. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam hubungan jangka pendek *Profit Margin* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Menurut (Muhamad, 2020) *Profit margin* merupakan rasio yang menghitung besar kecilnya suatu keuntungan dari proses menjual suatu produk. Akan tetapi teori tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2019), dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya margin keuntungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut disebabkan karena adanya unsur *falah* pada *margin* keuntungan yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Falah dalam ekonomi islam berarti keberhasilan atau sesuatu yang ingin tercapai dalam kegiatan bermuamalah yang ada di perbankan syariah. Untuk mencapai *falah* tersebut, terkadang perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal terjadi dengan alasan yang mendasar, dimana terjadi perhitungan-perhitungan untuk meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional. Adapun alasan lainnya yaitu dikarenakan

bank syariah yang berperan sebagai badan usaha atau bisnis harus memiliki laba yang setinggi mungkin (Qardhawi, 2003).

Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza (2019), dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya *margin* keuntungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Mulazimatus Sakinah (2018) yang mengatakan bahwasanya *margin* keuntungan memiliki hubungan negatif, akan tetapi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sementara dalam hubungan jangka panjang nya dapat diketahui bahwasanya *Profit Margin* memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0.432702 dan nilai $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $5.32067 > 2.04840$.

Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *Profit Margin* yang ada di Bank Muamalat periode 2014-2021 memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dimana semakin tinggi *Profit Margin* yang ada di Bank Muamalat maka pembiayaan *Murabahah* juga mengalami peningkatan.

Hosen (2009) mengatakan bahwasanya *margin* keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang didapatkan suatu perbankan dari hasil penjualan *murabahahnya*, dimana dengan meningkatnya *margin* keuntungan dari suatu

perbankan maka akan berpengaruh pada pembiayaan *murabahah*nya juga akan mengalami peningkatan.

Sesuai dengan teori diatas, dimana jika *profit margin* yang dibagikan kepada nasabah tinggi maka akan mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* yang ada di suatu perbankan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Misbah, 2016) yang menjelaskan bahwasanya jika *profit margin* yang akan dibagikan kepada nasabah lebih kecil dari suku bunga yang ada di perbankan nasional. Maka bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* yang menjelaskan bahwasanya marjin berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil olah data dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, yang berjudul Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Profit Margin* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021, maka dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hubungan jangka pendek *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara dalam hubungan jangka panjang *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.
2. Dalam hubungan jangka pendek *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Begitupun dalam hubungan jangka panjang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.
3. Dalam hubungan jangka pendek *Profit Margin* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara dalam hubungan jangka panjang *Profit Margin* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.

5.2. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel yang diteliti, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
2. Bank Muamalat diharapkan mampu menjaga tingkat NPF dan *Profit Margin* yang dimilikinya. Sehingga diharapkan dengan menjaga tingkat NPF dan *Profit Margin* nya, maka akan membantu Bank Muamalat dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* nya. Serta mampu membantu perputaran perekonomian yang ada di masyarakat.

5.3. Implikasi Penelitian

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu bank yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021.
2. Sampel yang digunakan memiliki keterbatasan yaitu dalam laporan keuangan triwulan saja, dikarenakan jika mengambil data laporan keuangan secara perbulan belun tentu menunjukkan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Ebrahim, S. M., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). Islamic banking and finance: Recent empirical literature and directions for future research. *Journal of Economic Surveys*, 29(4), 637–670. <https://doi.org/10.1111/joes.12113>
- Adzimatunur, F., Hartoyo, S., & Wiliasih, R. (2015). Faktor-faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(2), 106–121. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.106-121>
- Ahmad Supriyadi. (2013). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Al-Mawarid*, 45(10), 2005–2007.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). *CV. Penerbit Qiara Media*, 536.
- Ansori. (2015). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Arbi, H., Ahmadsyah, I., & Rizqi Zainul, Z. (2017). *PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI ACEH*. 1–15.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. *PT Raja Grafindo Persada*, 256.

- Ascarya. (2012). *Analysis of Financial Crisis and How to Prevent It in Islamic Perspective using Vector Error Correction Model*. Central banking Educational and Studies Department. Bank Indonesia.
- Ayu Kinanti, R., & Purwohandoko, P. (2017). Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Fdr Towards the Return on Assets of Islamic Banks in Indonesia. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 14(02), 135. <https://doi.org/10.31106/jema.v14i02.524>
- Bank, M. (n.d.). *Manajemen Bank*.
- Budiang, Feibi Teresa Pangemanan, S. S., & Gerungai, N. Y. T. (2017). Pengaruh Perputaran Total Aset, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Roa Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1956–1966.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Diener, H., Heidbuchel, H., & Syndrome, H. (n.d.). *Health system , public health , and economic implications of managing COVID-19 from a cardiovascular perspective*. 2516–2518. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa342>
- Diyanti. (2012). *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Ekternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan*.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1(1), 2–4.
- Ernayani, R., & Robiyanto, R. (2019). Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on Asset on Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal*

- Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1–7. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.921>
- Erza, O. (2018). ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI. *News.Ge*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Fauziana, S. P. (2017). Metode Dan Prosedur Penelitian. *Masters Thesis*, 5–24.
- Fitriani, K. (2017). ANALISIS PENGARUH FDR, NPF, ROA, ROE, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Ekonomi*, 9–20.
- Graham, J., & Ozbilgin, M. (2021). Age, industry, and unemployment risk during a pandemic lockdown. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 133, 104233. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104233>
- Greuning, H. V., & Bratanovie, S. B. (2011). *ANALISIS RISIKO PERBANKAN*. Salemba Empat.
- Handoko, D. O., Zulhelmy, Tirta, D., & Risa, F. (2022). Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 585–593. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8672](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8672)
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Ii, B. A. B., & Teori, L. (2011). *PENGARUH NPF, FDR, CAR TERHADAP PROFITABILITAS (ROA)*. 12–30.

- Ikhda Ngatiatul Munja. (2020). Pengaruh Bi Rate , Fdr Dan Npf Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018 Skripsi. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 20, Issue 12).
- Irfan Harmoko,SE.I., M. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Irfan Harmoko, Se.I., Mm. *Jurnal Qawanin*, 02, 61–80.
- Ismail, D. (2011). *Perbankan Syariah* (Ke-1). KENCANAN PRENADA MEDIA GROUP.
- Kurrohman, T. (2020). Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 115.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5611>
- Lestari, I. (2017). *ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, FINANCING TO DEPOSITE RATIO (FDR), PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 2011-2015*. 24–32.
- Manado, M. C., Bank, P. T., & Mandiri, S. (2013). *Lex Privatum* , Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. 2, 19–31.
- Maulidizen, A. (2018). Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25–49.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2411>
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.

- Misbah, N. I. (2016). *ANALISIS PENGARUH DPK, MARJIN KEUNTUNGAN, NPF, ROA, DAN SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT*.
- Muda, I., Panjaitan, R., Erlina, E., Ginting, S., Maksun, A., & Abubakar, A. (2018). Model application of Murabahah financing acknowledgement statement of Sharia accounting standard No 59 Year 2002. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012071>
- Muhamad. (2017). *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH* (Cetakan ke). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Muhamad. (2020a). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Monalisa (Ed.); Catatan ke). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Muhamad. (2020b). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA* (Monalisa (Ed.); ke-1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mukhaiyar, U., Widyanti, D., & Vantika, S. (2021). *The time series regression analysis in evaluating the economic impact of COVID-19 cases in Indonesia*. 16, 197–210. <https://doi.org/10.3233/MAS-210533>
- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Maya (Ed.)). ANDI OFFSET.
- Nasehudin and Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Nastiti, N. D. (2019). *The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia*. 12(5), 643–662. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0365>
- Nisa, A. (2020). Analysis Factors Affect of Murabahah Margin in Sharia Commercial

- Banks in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), 53.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15850>
- Nurbaya, F. (2013). Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Universitas Diponegoro*, 2009, 1–77.
- Nurdiansyah, D. H., Harahap, M. N., & Hotimah, N. (2020). The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murabahah. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 36(1), 209–218. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5665>
- Nurhasanah dan Shinta Melzatia. (2019). Analysis of Murabaha Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, and Profitability. In: *Journal of Economics and Business*. *Journal of Economics and Business*, 2(3), 618–626.
<https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.03.113>
- Nurrahma, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. 20121112066, 1–18.
- OJK. (2019). *BUKU 2 PERBANKAN Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (A. Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. (Ed.); Buku 2). OJK.
- Oktaviana, U. K. (2012). *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Bank in Indonesia* (Y. Hidayah (Ed.); ke-1). Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Parenrengi, S., & Hendratni, W. T. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas (ROA) Bank. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, Vol. 1(No. 1), 9–18.

- Pradika, F. R. (2021). *PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSET (ROA) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)*.
- Puspita Sari, G. M. (2017). *MPLEMENTASI PENETAPAN PROFIT MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAL TAMWIL ISTIQOMAH KARANGREJO TULUNGAGUNG*.
- Qardhawi. (2003). *Bunga Bank Haram*. Media Eka Sarna.
- Rahmawati, F. A., & Rokhman, W. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara. *Equilibrium*, 3(2), 238–253.
- Rizki Dwi Purbojati. (2019). *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), MARJIN KEUNTUNGAN, NON PERFORMING FINANCE (NPF), DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BMT/BTM DI KABUPATEN BANYUMAS, PERIODE 2013-2017)*. 1–64.
- Setiawan, D., & Febriansyah, M. (2022). The Influence of NPF , CAR , and FDR on Financing Murabahah- Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–24.
- Silvia Isfiyanti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>

- Sugeng Widodo. (2017). *PEMBIAYAAN MURABAHAH Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi* (Cetakan Pe). UII Press Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (Ed.)). ALFABETA.
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sumartik, & Hariasih, M. (2018). *BUKU AJAR MANAJEMEN PERBANKAN* (M. T. Multazam (Ed.)). UMSIDA Press.
- Suryani, A., Irfan, I., & Muttaqien, M. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Return on Equity (Roe) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) *Jurnal Akuntansi ...*, 5(November), 1–16.
- Suseno, P. A. (2003). *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Syaifudin, N. N. N. M. H. A. A. (2020). *PENGARUH CAR, NPF DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019)*. 5(September), 140–152.
- The Impacts of Covid-19 Pandemic on Socio-Economic Mobility in Indonesia*. (2020). VIII(3), 57–71.
- Tri Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). *ANALISIS REGRESI DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS (DILENGKAPI APLIKASI SPSS & EVIEWS)*. Rajawali Pers.

Ulpah, M. (2020). Mariya Ulpah Madani Syari ' ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *Madani Syari 'ah*, 3(2), 147–160.

Vien, R., Aziza, S., & Sofyan, A. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–15.

Warjiyo P. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Yulyani, E., & Diana, N. (2019). *PENGARUH CAR DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. 2(10).

Yusup, D. K., Sumardi, D., & Sobana, D. H. (2017). *Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*. 1–177.

Website :

www.bankmuamalat.co.id

www.investor.id

www.kontan.co.id

www.cnbc.com

Lampiran 1

No	Bulan	Sep-22				Oct-22				Nov-22				Des-22				Jan-23				Feb-23				Mar-23			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	penyusunan proposal	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
2	Konsultasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
3	pendaftaran sempro						✓				✓			✓	✓			✓											
4	seminar proposal																												
5	revisi proposal									✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓											
6	pengumpulan data dan analisis data														✓	✓	✓												
7	penulisan akhir naskah skripsi																	✓											
8	pendaftaran munaqosah																					✓							
9	munaqosah																									✓			
10	revisi skripsi																												

Lampiran 2

Bulan/Tahun	NPF	FDR	Profit Margin	Murabahah
Mar-14	2,11	105,40	0,78	20.169.529
Jun-14	3,30	96,78	2,03	20.970.591
Sep-14	5,96	98,81	3,13	21.206.336
Dec-14	6,55	84,14	3,55	27.764.410
Mar-15	6,34	90,30	0,87	19.598.457
Jun-15	4,93	99,05	2,02	25.782.711
Sep-15	4,64	96,09	3,43	25.048.222
Dec-15	7,11	90,30	4,09	24.359.869
Mar-16	6,07	97,30	0,90	23.516.238
Jun-16	7,23	99,11	1,89	22.985.638
Sep-16	4,43	96,47	2,64	22.946.089
Dec-16	3,87	95,13	3,15	23.314.382
Mar-17	4,56	90,93	0,76	23.529.752
Jun-17	4,95	84,00	1,37	25.426.566
Sep-17	4,54	86,14	2,05	26.196.465
Dec-17	4,43	84,41	2,60	27.016.195
Mar-18	4,76	88,41	0,73	27.546.982
Jun-18	1,65	84,37	1,54	25.000.767
Sep-18	2,98	79,03	2,29	23.299.767
Dec-18	3,87	73,18	2,81	21.618.823
Mar-19	4,43	71,17	0,76	20.896.971
Jun-19	5,41	68,05	1,50	20.017.737
Sep-19	5,64	68,51	2,28	19.655.412
Dec-19	5,22	73,51	3,00	19.254.591
Mar-20	5,62	73,78	0,70	19.036.050
Jun-20	5,70	74,81	1,41	17.776.689
Sep-20	5,69	73,80	2,11	12.926.012
Dec-20	4,81	69,84	2,63	12.880.811
Mar-21	4,93	66,72	0,62	12.503.556
Jun-21	4,93	66,42	1,24	12.156.942
Sep-21	4,94	63,26	1,89	11.694.021
Dec-21	0,67	38,33	2,25	7.700.646

Sumber: www.ojk.go.id.

Lampiran 3

- Uji stasioner

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
<u>Null: Unit root (assumes common unit root process)</u>				
Levin, Lin & Chu t*	-3.43034	0.0003	4	117
<u>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</u>				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-7.61426	0.0000	4	117
ADF - Fisher Chi-square	63.1698	0.0000	4	117
PP - Fisher Chi-square	94.7452	0.0000	4	120

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

- Uji lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-161.8282	NA	1.638012	11.84487	12.03518*	11.90305
1	-150.0781	19.30366	2.253335	12.14844	13.10001	12.43934
2	-135.9230	19.21050	2.782069	12.28022	13.99305	12.80385
3	-85.39152	54.14089*	0.292285*	9.813680*	12.28777	10.57004*

- Uji stabilitas

Root	Modulus
-0.971465	0.971465
0.016712 - 0.965805i	0.965949
0.016712 + 0.965805i	0.965949
-0.159043 - 0.712788i	0.730316
-0.159043 + 0.712788i	0.730316
-0.657759	0.657759
0.514340 - 0.120309i	0.528224
0.514340 + 0.120309i	0.528224
-0.393417 - 0.283690i	0.485033
-0.393417 + 0.283690i	0.485033
0.129433 - 0.213756i	0.249889
0.129433 + 0.213756i	0.249889

- Uji kausalitas

Null Hypothesis :	Obs	F-Statistic	Prob.
FDR does not Granger Cause MURABAHAH MURABAHAH does not Granger Cause FDR	31	8.06369 4.18425	0.0083 0.0503
MARGIN does not Granger Cause MURABAHAH MURABAHAH does not Granger Cause MARGIN	31	0.30289 0.17870	0.5864 0.6757
NPF does not Granger Cause MURABAHAH MURABAHAH does not Granger Cause NPF	31	2.4E-05 0.73801	0.9961 0.3976
MARGIN does not Granger Cause FDR FDR does not Granger Cause MARGIN	31	0.08821 3.73917	0.7687 0.0633
NPF does not Granger Cause FDR FDR does not Granger Cause NPF	31	3.40436 1.17037	0.0756 0.2886
NPF does not Granger Cause MARGIN MARGIN does not Granger Cause NPF	31	0.14584 1.47240	0.7054 0.2351

- Uji kointegrasi

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.666203	57.42613	47.85613	0.0049
At most 1	0.518780	27.80111	29.79707	0.0835
At most 2	0.184635	8.052474	15.49471	0.4598
At most 3	0.089827	2.541258	3.841465	0.1109

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

● VECM Jangka Pendek


Error Correction:	D(LOG(MU...	D(FDR)	D(MARGIN)	D(NPF)
CointEq1	-0.052994 (0.10249) [-0.51705]	18.85461 (3.49436) [5.39572]	-2.828902 (0.65918) [-4.29157]	0.017326 (1.18442) [0.01463]
D(LOG(MURABAHAH(-1)))	-0.031662 (0.26425) [-0.11982]	-5.869926 (9.00911) [-0.65155]	-0.074076 (1.69948) [-0.04359]	1.608883 (3.05364) [0.52687]
D(LOG(MURABAHAH(-2)))	0.176618 (0.24014) [0.73548]	3.754232 (8.18711) [0.45855]	2.275806 (1.54442) [1.47357]	1.132818 (2.77503) [0.40822]
D(FDR(-1))	0.010384 (0.00603) [1.72190]	-0.022378 (0.20560) [-0.10884]	0.062085 (0.03878) [1.60077]	-0.036047 (0.06969) [-0.51726]
D(FDR(-2))	-0.009857 (0.00699) [-1.41057]	-0.384459 (0.23824) [-1.61376]	0.058947 (0.04494) [1.31165]	-0.027954 (0.08075) [-0.34617]
D(MARGIN(-1))	0.020722 (0.03149) [0.65811]	-5.170187 (1.07348) [-4.81627]	0.360551 (0.20250) [1.78048]	0.036678 (0.36386) [0.10080]
D(MARGIN(-2))	0.011970 (0.02590) [0.46221]	-3.471036 (0.88291) [-3.93134]	-0.024192 (0.16655) [-0.14525]	0.123350 (0.29926) [0.41218]
D(NPF(-1))	0.011704 (0.02950) [0.39673]	-3.368704 (1.00581) [-3.34924]	0.406035 (0.18974) [2.13999]	-0.278525 (0.34092) [-0.81698]
D(NPF(-2))	-0.008833 (0.02622) [-0.33694]	-1.421570 (0.89377) [-1.59054]	0.355901 (0.16860) [2.11092]	-0.107905 (0.30294) [-0.35619]
C	-0.033625 (0.02858) [-1.17665]	-2.321987 (0.97427) [-2.38332]	0.103443 (0.18379) [0.56284]	-0.185010 (0.33023) [-0.56025]

● VECM Jangka Pendek


Cointegrating Eq:	CointEq1
LOG(MURABAHAH(-1))	1.000000
FDR(-1)	-0.029082 (0.00316) [-9.19396]
MARGIN(-1)	0.432702 (0.08132) [5.32067]
NPF(-1)	0.190864 (0.03615) [5.27940]
C	-16.27278

● IRF


Response of LOG(MURABAHAH) to LOG(MURABAHAH) Innovation




Response of MARGIN to LOG(MURABAHAH) Innovation



Response of FDR to LOG(MURABAHAH) Innovation




Response of NPF to LOG(MURABAHAH) Innovation




● VD


Percent LOG(MURABAHAH) variance due to LOG(MURABAHAH) Innovation




Percent MARGIN variance due to LOG(MURABAHAH) Innovation



Percent FDR variance due to LOG(MURABAHAH) Innovation



Percent NPF variance due to LOG(MURABAHAH) Innovation



Lampiran 4

ORIGINALITY REPORT			
27%	27%	18%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%	
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%	
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%	
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%	
6	123dok.com Internet Source	1%	
7	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%	
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%	
9	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%	